

STRATEGI DALAM MENINGKATKAN REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI BALI

Aniqotul Ummah, Syalaisha Putri Ardiansyah, Fadillah Ferdiansyah, Farhan Aldira

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: aniqotul.ummah@upnvj.ac.id, 2110413132@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110413120@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110413136@mahasiswa.upnvj.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan strategi dalam meningkatkan representasi politik perempuan di DPRD Provinsi Bali. Walaupun, adanya peningkatan dalam representasi perempuan di DPRD Provinsi Bali, tetapi peningkatan tersebut dirasa masih minim karena terdapat berbagai macam hambatan yang harus dilalui perempuan di Bali berkaitan dengan sistem adat yang mengikat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan meninjau artikel ilmiah, buku, atau bahan literatur lain serta menganalisis temuan penelitian dan ide yang dihasilkan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hambatan dalam meningkatkan representasi politik perempuan di DPRD Provinsi Bali terdapat lima aspek, yaitu: sumber daya finansial, sumber daya waktu, minimnya pengalaman, koneksi, serta motivasi. Untuk strategi yang dapat dilakukan adalah perbaikan rekrutmen partai politik serta diadakannya pelatihan pemberdayaan perempuan yang dapat meningkatkan motivasi perempuan untuk turut serta dalam berpolitik.

Kata kunci: *Representasi Perempuan ; Feminisme ; Hambatan ; Strategi*

Abstract

This study aims to determine the obstacles and strategies in increasing women's political representation in the DPRD of Bali Province. Even though there has been an increase in the representation of women in the DPRD of the Province of Bali, this increase is still minimal because there are various kinds of obstacles that women in Bali have to go through related to the binding customary system. The research method used is literature study by reviewing scientific articles, books, or other literary materials and analyzing research findings and ideas generated by researchers. Based on the research results, it is known that there are five aspects to the obstacles in increasing women's political representation in the DPRD of Bali Province, namely: financial resources, time resources, lack of experience, connections, and motivation. The strategies that can be implemented are improving the recruitment of political parties and holding women's empowerment training which can increase women's motivation to participate in politics.

Keywords : *Women's Representation ; Feminism ; Obstacles ; Strategy*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) secara umum merujuk pada proses pemilihan individu untuk menempati posisi pemerintahan tertentu. Pemilihan ini biasanya diadakan di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi, di mana para calon pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyat dan yang terpilih ditentukan berdasarkan mayoritas suara. Secara lebih tepat, Pemilu dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu dapat dipandang sebagai lembaga demokrasi yang berfungsi memilih perwakilan rakyat untuk duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para perwakilan tersebut bertugas bekerja sama dengan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara. Meskipun setiap warga negara berhak memilih, negara memiliki aturan yang diatur dalam undang-undang. Di Indonesia, warga negara dapat mengikuti Pemilu jika telah mencapai usia 17 tahun atau menikah. Pemilu di Indonesia memiliki prinsip-prinsip seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Umum (Pemilu) mencakup pemilihan untuk menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Pemilu menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dalam konteks ini, masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara ke depan. Kewajiban demokratis masyarakat dalam hal ini adalah untuk memilih pemimpin dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Pemilihan ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya, dan juga memiliki fungsi pengawasan serta memperjuangkan aspirasi politik. Dalam pelaksanaan Pemilu, perempuan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak suara mereka setelah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 yang mengatur tentang hak berpolitik perempuan.

Dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Umum, penting untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik agar tercipta kesetaraan gender yang diinginkan. Sejak Pemilu tahun 1999, terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum meskipun terdapat pasang surut jumlah keterlibatan perempuan di legislatif pada periode 1999-2004 sebesar 11,40% dari total anggota DPR RI, namun angka tersebut terus meningkat pada periode 2009-2014 dengan mencapai 17,32% atau 97 orang dari total

560 anggota DPR RI (Jurnal Perempuan, 2019). Oleh karena itu, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat menjadi isu yang terus diperbincangkan sejak pelantikan legislatif pada tahun 2014.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh sejumlah partai politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, termasuk melalui penerapan kuota minimal partisipasi perempuan sebesar 30%. Hal ini mendorong para penghimpun perempuan atau partai-partai yang mendukung perempuan untuk melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memenuhi kuota tersebut, baik di tingkat daerah maupun nasional. Sejumlah upaya juga telah dilakukan untuk memastikan terpenuhinya kuota perempuan dalam lembaga legislatif, sebagai bentuk pengakuan hak-hak perempuan dalam bidang politik dan sebagai warga negara yang setara dengan kaum laki-laki dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Upaya ini diharapkan akan mendorong penyusunan kebijakan dan undang-undang yang berpihak pada sudut pandang gender, yang mencakup perspektif dan kepentingan baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kesempatan ini, kami melakukan studi kasus mengenai keterwakilan perempuan pada pemilihan umum DPRD Provinsi Bali. Pada pemilu tahun 2019, hanya 6 dari 9 calon legislatif dari Fraksi PDIP yang lolos, dan semuanya adalah laki-laki. Sehingga, kurang dari 10% kursi lembaga legislatif di DPRD Bali diisi oleh perempuan. Namun, terdapat peningkatan jumlah persentase perempuan di lembaga legislatif Bali pada pemilihan umum 2019. Meski begitu, terdapat beberapa hambatan di Bali, seperti kurangnya keahlian perempuan Hindu Bali dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan dalam lingkungan masyarakat.

Konsep Representasi Politik

Hanna Pitkin dalam bukunya *"The Concept of Representation,"* representasi politik melibatkan tiga elemen utama, yaitu pemilihan, wakil, dan yang diwakili (Pitkin, 1972). Pemilihan adalah proses di mana masyarakat memilih wakil untuk mewakili mereka dalam lembaga pemerintahan. Wakil adalah orang yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili kepentingan mereka dalam lembaga pemerintahan. Yang diwakili adalah masyarakat yang memilih wakil untuk mewakili kepentingan mereka (Pitkin, 1972). Lalu menurut Anne Phillips dalam teori "The Politics of Presence" menyatakan perlu adanya perubahan pemahaman dari politik ide ke politik kehadiran (Phillips, 1995). Anne juga menyatakan bahwa kelompok yang termarjinalkan seperti perempuan maupun orang kulit hitam harus secara fisik terwakili dengan jumlah yang proporsional sesuai dengan populasinya di lembaga legislatif.

Nuri Suseno menyatakan bahwa representasi baik secara teoritis dan tatanan praktis berkembang mengikuti perpolitikan yang terjadi di dunia. Representasi secara sederhana bisa diartikan sebagai menghadirkan yang tidak hadir. Representasi politik yang melibatkan “election” atau pemilihan sebagai lembaga yang utama di dalam pemerintahan perwakilan. Sedangkan menurut Vieira dan Runciman representasi melingkupi tiga konsep besar, pertama, pictorial representation, mereka yang dipilih untuk mewakili harus menyerupai yang diwakilinya. Kedua, theatrical representation, wakil yang terpilih harus menafsirkan, berbicara dan bertindak untuk pihak yang diwakilinya. Ketiga, juridical representation, wakil yang terpilih harus bertindak atas nama yang diwakilinya dengan persetujuan dan kepentingan bersama. (Soeseno, 2013)

Berdasarkan pengertian terkait dengan representasi politik yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa representasi politik merupakan suatu kondisi ketika masyarakat selaku pemilih menunjuk yang dipilih sebagai wakilnya melalui pemilihan dengan maksud bahwa yang dipilih akan mewakilkan aspirasinya di parlemen. Pemilih memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan yang dipercaya dapat mewakilkan dirinya. Sedangkan yang dipilih memiliki sebuah tanggung jawab atas kewenangan yang memilihnya. Dengan kata lain bahwa otoritas tersebut diberikan oleh pemilih sehingga yang dipilih memiliki tanggung jawab terhadap yang memberi otoritas untuk dapat menjadi wakilnya

Konsep Feminisme

Menurut Anne Phillips feminisme dikaitkan dengan visi demokrasi yang bertekstur kaya dan berlapis, dimana lembaga pemerintahan dalam mempresentasikan politik cenderung menggunakan perempuan sebagai peran subordinat (Phillips, 1998).. Lalu, Phillips juga memaparkan aspek terkait feminis, yaitu pemisahan antara peran publik dan privat serta penyalahartian definisi politik oleh masyarakat. Pemisahan peran publik dan privat dirasakan oleh laki-laki maupun perempuan saat ini karena laki-laki diidentikan untuk berperan dalam sektor publik, seperti berpolitik. Sedangkan, perempuan diposisikan untuk mengurus peran privat, seperti melakukan pekerjaan domestik. Kedua, adalah definisi politik yang diyakini selama ini oleh masyarakat bahwa hanya terdapat peran laki-laki di dalamnya dan bersifat maskulin (Phillips, 1998).

Susan Blackburn dalam bukunya lebih spesifik membahas peran perempuan di Indonesia, dimana terdapat dinamika tarik menarik antara perempuan dalam tatanan simbolik maupun praktis dari Indonesia (Blackburn, 2004). Indonesia disebutkan sejak zaman kolonial hingga saat ini membuka ruang kepada perempuan melalui pendidikan umum, tetapi juga

membatasi mereka melalui berbagai aturan yang terkait dengan adat dan agama. Pada intinya, feminis menekankan fakta bahwa perbedaan gender dikonstruksi secara sosial. Meskipun terdapat fakta biologis yang jelas bahwa pria dan wanita tentu akan berbeda menyangkut keadaan biologis mereka, seperti hanya wanita yang memiliki kemampuan untuk melahirkan. Namun, nyatanya berdasarkan struktur sosial yang telah mengakar banyak perbedaan antara pria dan wanita yang tidak adil seperti, perempuan yang mengorbankan karir mereka untuk menjadi ibu rumah tangga serta melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan dibuat rentan oleh keadaan pernikahan. Perbedaan antara pria dan wanita ini tidak berasal dari perbedaan biologis tetapi dari hubungan kekuasaan yang tidak setara. Sementara kaum feminis bersatu dalam kepedulian mereka untuk membebaskan perempuan, mereka mengadopsi teori yang beragam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Secara sederhana, dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan kesehariannya.

Dengan metode kualitatif ini diharapkan kita dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan terkait dengan representasi politik perempuan di DPRD Provinsi Bali. Walaupun pada pemilihan umum 2019 telah mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih jauh dari kata ideal. Sehingga dengan mengetahui faktor yang menjadi penghambat minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali dapat merumuskan maupun merekomendasikan strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali pada tahun pemilihan yang akan datang. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus intrinsik. Karena peneliti tertarik mengangkat secara mendalam, data yang merupakan data keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Bali dari tahun 2014-2019. Sehingga peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan tantangan serta strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Bali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Bali `

Pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2019, keterwakilan perempuan yang menduduki kursi DPRD Provinsi Bali meningkat, walaupun tidak secara signifikan. Hal ini terbukti pada tahun 2014, hanya 5 anggota perempuan yang mengisi kursi DPRD Provinsi Bali dari total 55 kursi (Amanda & Dwita, 2019). Sedangkan, pada pemilu tahun 2019, perempuan berhasil menduduki sebanyak 9 kursi. Berikut dilampirkan komposisi anggota DPRD Provinsi Bali berdasarkan partai politik dan jenis kelamin:

Tabel 1. Komposisi anggota DPRD Provinsi Bali berdasarkan partai politik dan jenis kelamin

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai PDIP	27	6	33
Partai Golkar	7	1	8
Partai Gerindra	6	0	6
Partai Demokrat	3	1	4
Partai Nasdem	2	0	2
Partai PSI	0	1	1
Partai Hanura	1	0	1
Total	46	9	55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi yang timpang antara laki-laki dan perempuan di kursi DPRD Provinsi Bali. Peningkatan yang tidak signifikan terhadap keterwakilan perempuan di Bali berdasarkan berbagai hambatan yang dialami oleh perempuan dalam mengikuti kontestasi politik, yaitu:

Sumber Daya Finansial, faktor ini merupakan faktor utama bagi seorang politikus yang ingin terjun dalam kontestasi politik, baik laki-laki maupun perempuan. Karena terdapat banyak pengeluaran dana yang dibutuhkan mulai dari tahap pencalonan, proses kampanye, hingga pemilihan. Pada dasarnya minimnya sumber dana yang dimiliki perempuan dalam

mengikuti kontestasi politik sudah menjadi sumber permasalahan utama sejak lama. Hambatan ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh Ni Made Ras Amanda Gelgel dan Kadek Dwita Apriani kepada beberapa anggota DPRD Kota dan Calon Legislatif (Caleg), diantaranya, yaitu Veronica Karundeng dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Denpasar. Veronica menjelaskan masuk ke partai PSI karena tidak ada biaya iuran serta dirinya juga tidak memiliki tim pemenangan, baliho, maupun kartu nama karena tidak ada dana (Amanda & Dwita, 2019). Selain itu, caleg DPR RI 2019 yaitu Anak Agung Istri Putri Astrid Kartika, menjelaskan bahwa dirinya takut atas praktik politik uang yang akan dilakukan oleh lawannya. Namun, permasalahan sumber daya finansial ditanggapi berbeda oleh tim pemenangan anggota DPRD Provinsi Bali, yaitu Ni Putu Yuli Artini. Ni Putu Yuli Artini sebelumnya telah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali pada tahun 2014-2019 dan kembali menjabat pada tahun 2019-2024 (Amanda & Dwita, 2019). Menurut, tim pemenangannya yaitu Komang Kisid, dalam hal memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh anggota legislatif tersebut, maka diberikan bantuan sosial agar kepercayaan masyarakat akan tetap bertahan.

Sumber Daya Waktu, pada masa pemilihan umumnya para politisi yang mencalonkan akan membutuhkan waktu banyak dalam hal berkampanye ke masyarakat. Selain berkampanye, para politisi juga akan menghabiskan waktunya untuk rapat bersama partai serta pertemuan-pertemuan lainnya, seringkali pertemuan tersebut memakan waktu yang lama, seperti dari malam hari hingga dini hari. Hal tersebut akan menyulitkan perempuan, khususnya ketika mereka sudah menikah dan memiliki anak. Kewajiban perempuan sebagai istri sekaligus ibu tidak memiliki banyak waktu luang dalam berkegiatan politik. Di Bali sendiri budaya patrilineal sangat kental, hal ini menyebabkan kedudukan perempuan akan lebih rendah daripada laki-laki dan tidak memiliki pilihan banyak dalam menentukan karirnya. Terlebih, ketika perempuan Bali sendiri ketika sudah menikah memiliki berbagai macam kewajiban yang harus dilaksanakan, mulai dari kewajiban publik, domestik serta adat (Rahmawati, 2021). Hal ini selaras dengan pernyataan dari Veronica Karundeng yang menyatakan bahwa akan banyak kewajiban yang dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah, yaitu harus melayani suami, keluarga, dan menyiapkan banten atau sesajen yang sering digunakan saat upacara. Selain itu, kedudukan perempuan saat sudah menjadi istri akan berubah, perempuan akan memiliki dua pilihan, yaitu pradana atau sentana rajeg. Pradana adalah kedudukan perempuan yang akan mengikuti suaminya dan menjadi anggota keluarga dari suaminya, hal tersebut mengharuskan perempuan pradana memiliki berbagai macam kewajiban, seperti melahirkan, meneruskan pemujaan kepada leluhur, serta melaksanakan kewajiban bersifat palemahan seperti mengolah sawah atau memelihara binatang (Rahmawati, 2021). Sedangkan, sentana rajeg adalah perempuan-perempuan yang

kedudukannya menjadi purusa yang berarti menjadi ahli waris di keluarga. Ketika, perempuan menjadi sentana rajeg, maka suami akan mengikuti istri dan pindah menjadi anggota keluarga istri. Namun, suami akan tetap menjadi kepala keluarga dan bersama-sama memiliki tanggung jawab dalam mengelola warisan keluarga. Oleh sebab itu, hambatan terkait sumber daya waktu dibagi menjadi dua aspek, yaitu kewajiban perempuan sendiri setelah menikah dan pertemuan dari partai politik yang terkadang tidak ramah perempuan.

Minimnya Pengalaman, di Bali motivasi atau keinginan perempuan dalam berpartisipasi secara aktif ke dalam politik sangat minim, hal ini terbukti bahwa mayoritas perempuan di Bali bekerja sebagai pedagang yang memiliki sektor usaha tertentu (Wiranata & Dewi, 2018). Pedagang dinilai sebagai mata pencaharian dengan waktu fleksibel, maka perempuan di Bali dapat dengan mudah mengatur waktu antara kewajiban pekerjaan dengan kewajiban domestik. Bahkan, pada pemilu tahun 2019 di Bali rata-rata perempuan yang mencalonkan tidak memiliki *track record* berpolitik karena semata-mata dipinang oleh partai politik hanya untuk memenuhi syarat kuota perempuan dalam daftar calon tetap. Namun, berbeda dengan politisi perempuan petahana yang sebelumnya telah memiliki pengalaman berpolitik, faktor inilah yang menyebabkan politisi perempuan petahana dapat dengan mudah terpilih kembali.

Koneksi Politik, pada umumnya koneksi berpolitik adalah faktor yang cukup penting oleh para politisi, khususnya saat berkampanye. Namun, berbeda kondisi yang dialami oleh perempuan di Bali yang mayoritas hanya memiliki jaringan berdasarkan hubungan kekeluargaan atau geografis (Amanda & Dwita, 2019). Strategi yang biasa dilakukan oleh politisi perempuan di Bali adalah memanfaatkan koneksi keluarga yang telah lebih dulu berkarir politik. Sedangkan, untuk koneksi sosial berbasis partai politik tidak bisa diandalkan karena partai politik hanya membantu dalam proses pencalonan sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota, tetapi setelah ditetapkan sah caleg perempuan tidak didampingi atau diberikan bantuan oleh partai politik.

Motivasi Berkaitan dengan poin sebelumnya mengenai pengalaman, motivasi yang minim dari diri sendiri maupun lingkungan menyebabkan kurangnya minat serta ambisi perempuan di Bali dalam mengikuti kontestasi politik. Terlebih, ketika sudah menikah maka motivasi perempuan akan berorientasi terhadap keluarganya. Di Bali dimana sistem patriarkinya masih sangat kental, maka tidak banyak keluarga serta lingkungan terdekat akan mendukung perempuan berkarir di politik karena masyarakat Bali masih banyak yang beranggapan bahwa pemimpin dipimpin oleh laki-laki bukan perempuan. Namun, akan berbeda halnya ketika motivasi murni datang dari diri sendiri, umumnya manusia yang memiliki motivasi serta niat yang kuat akan memperjuangkannya. Berdasarkan dari kelima

hambatan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa latar belakang pengalaman karir berpolitik dari anggota perempuan yang menduduki kursi DPRD Provinsi Bali, sebagai berikut:

Tabel 2. Pengalaman serta koneksi anggota perempuan DPRD Provinsi Bali

No.	Nama	Pengalaman Politik	Koneksi
1	Ni Wayan Sari Galung	Anggota DPRD Kota Denpasar periode 2014-2019	-
2	Grace Anastasia Widjaja	-	-
3	Utami Dwi Suryadi	Anggota DPRD Provinsi Bali periode 2009-2014 dan 2014-2019	-
4	I Gusti Ayu Aries Sujati	-	Putu Agus Suradnyana (suami) adalah Bupati Buleleng 2017-2022
5	I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedastra Putri Suyasa	Anggota DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019	Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (adik) adalah anggota DPRD RI Dapil Bali periode 2014-2019
6	Ni Putu Yuli Artini	Anggota DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019	I Wayan Gredeg (bapak) adalah Bupati Karangasem periode 2005-2010 dan 2010-2015
7	Ni Kadek Darmini	Anggota DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019	I Wayan Suastika (suami) adalah anggota DPRD Kabupaten Karangasem periode 2009-2014 dan 2014-2019
8	Ni Luh Yuniati	Anggota DPRD Kabupaten Gianyar periode 2009-2014 dan 2014-2019	-
9	Ni luh Kadek Yustiawati	-	I Made Satria (kakak ipar) adalah anggota

			DPRD Kabupaten Klungkung periode 2019-2014
--	--	--	--

Sumber: telah diolah dari berbagai sumber

Terdapat dua fenomena unik yang berasal dari tabel di atas, yaitu terdapat tiga petahana anggota DPRD Provinsi Bali yang juga memiliki koneksi terhadap anggota keluarga yang juga menjabat di sektor pemerintahan. Ketiganya adalah I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedastra Putri Suyasa, Ni Putu Yuli Artini, dan Ni Kadek Darmini. Fenomena tersebut membuktikan bahwa pengalaman karir politik serta koneksi merupakan faktor penting terhadap politisi perempuan ketika ingin mencalonkan diri. Kedua faktor tersebut dapat menguntungkan perempuan karena akan naiknya popularitas dan elektabilitas dirinya dengan mudah tanpa harus berkampanye secara masif. Fenomena lainnya yang menarik adalah pendatang baru di kursi pemerintahan, yaitu Grace Anastasia Widjaja yang berasal dari kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Grace sebagai pendatang baru tidak memiliki koneksi kepada politisi sebelumnya, bahkan ia baru memasuki partai politik saat tahun 2014 (Tim Kanal Bali, 2019). Dalam berkampanye Grace hanya berkampanye lewat media sosialnya tanpa blusukan ke daerah-daerah di Bali, bahkan ia hanya memasang baliho satu di daerah rumahnya dengan alasan tidak ingin ‘mengotori’ wajah Bali. Grace juga menyatakan bahwa dorongan kuat dirinya ingin terjun ke politik karena ingin menyuarakan aspirasi masyarakat terkait hak perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut membuktikan bahwa hambatan lainnya dapat terselesaikan ketika perempuan sudah memiliki faktor utamanya, yaitu motivasi.

Strategi meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali

Berbagai tantangan yang ada nampaknya masih menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan minimnya keterwakilan perempuan yang menduduki kursi DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kota/Kabupaten. Dalam upaya pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di parlemen yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang maka perlu adanya strategi yang baik. Strategi yang baik harus disiapkan dan dijalankan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan serta partai politik yang memiliki fungsi sebagai rekrutmen politik yang dapat digunakan perempuan sebagai penopang dalam perjalanan menuju parlemen. Pemerintah dan partai politik memiliki peranan penting dalam upaya mendukung keterwakilan perempuan di parlemen sebagai representasi kelompok perempuan. Sebuah kebijakan nampaknya harus dibuat dengan melihat berbagai perspektif. Dengan hadirnya keterwakilan perempuan di parlemen maka akan mempermudah perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan

yang semakin terabaikan dalam kehidupan sosial dan politik. Minimnya keterwakilan perempuan pada DPRD Provinsi Bali menjadikan tantangan tersendiri dalam upaya pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di parlemen. Hambatan-hambatan yang menjadi penghalang perempuan di Provinsi Bali untuk melangkah ke parlemen juga beririsan dengan agama dan budaya. Kehidupan masyarakat di Bali menerapkan sistem kekeluargaan yang patrilineal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan perempuan dalam ranah publik. Stigma serta budaya yang sangat kental di kehidupan masyarakat Bali menjadi sebuah benteng besar bagi perempuan untuk menembus ranah publik terkhusus ranah politik. Sehingga dalam hal ini budaya patrilineal yang ada di Bali merupakan salah satu hambatan serta faktor penyebab minimnya keterwakilan politik perempuan di Bali. Perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam pencalonan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen adalah dimulai dari partai politik memperbaiki rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Karena masyarakat yang akan menjadi calon-calon legislatif akan melalui partai politik sehingga perlu adanya rekrutmen politik yang baik demi terciptanya calon-calon legislatif yang baik. Melihat perempuan masih terhambat masalah pengalaman politik maka partai politik dapat menjadi tempat untuk mengasah pengalaman sebagai bekal untuk melakukan pencalonan. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) menyiapkan kader-kader pimpinan politik, (2) melakukan seleksi terhadap kader-kader yang telah dipersiapkan, serta (3) perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis (Sirajuddin, 2009). Namun, dengan adanya UU No. 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat justru menjadikan rekrutmen terhadap perempuan hanya sebatas pelengkap untuk mengikuti kontestasi politik. Partai politik harus menciptakan atau membentuk kader-kader perempuan yang memiliki kualitas sehingga perempuan tidak dipandang sebelah mata dalam politik. Oleh karenanya partai politik memiliki kewajiban untuk menciptakan kader politik yang berkualitas harus didukung dengan serangkaian program yang mendukung seperti pelatihan untuk calon legislatif perempuan dengan berbasis isu-isu seputar gender. Partai politik juga dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat maupun pemerintah untuk mendukung program tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Bali yang mengadakan pelatihan terkait dengan isu gender bagi kader perempuan partai politik. Serta ada organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali yang membawa misi melakukan penyadaran, pendidikan, dan advokasi hak-hak politik perempuan yang adil gender, serta memastikan terpenuhinya hak-hak politik perempuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat serta bekerja sama dengan partai politik diharapkan dapat meningkatkan motivasi pada perempuan di Bali yang tentunya akan meningkatkan partisipasi politik perempuan di Bali terkhusus keterwakilan perempuan di parlemen.

Analisis studi kasus terhadap teori

Merujuk pada aspek feminis menurut Anne Phillips yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu pemisahan antara peran publik dan privat serta penyalahartian definisi politik oleh masyarakat. Aspek tersebut dapat dengan mudah dikaitkan dengan masyarakat Bali yang masih menerapkan sistem patriarki dalam kehidupan berpolitik, di Bali perempuan diberikan kewajiban untuk melayani leluhur dengan menyiapkan banten atau sesajen. Selain itu, ketika perempuan sudah menikah harus melaksanakan kewajiban domestik mereka, tanpa diikutsertakan dalam peran publiknya. Walaupun, jika melihat sudah adanya keterwakilan perempuan di kursi pemerintahan, maka membuktikan bahwa sudah terbukanya masyarakat Bali akan representasi perempuan dalam berpolitik. Namun, di lain sisi dengan minimnya keterwakilan perempuan juga mengartikan bahwa pandangan masyarakat terkait definisi politik yang erat kaitannya dengan maskulinitas masih ada. Masyarakat mengartikan peran laki-laki menjadi seorang pemimpin. Teori feminisme menurut Susan Blackburn hingga saat ini masih berkaitan dengan realita yang terjadi di Bali, dimana negara membuka ruang kepada perempuan melalui pendidikan umum, tetapi juga membatasi mereka melalui berbagai aturan yang terkait dengan adat dan agama. Negara saat ini sudah sangat terbuka atas kebebasan perempuan dalam menuntut ilmu, tetapi di lain sisi seringkali keinginan perempuan di Bali bersinggungan dengan adat yang mengikat. Contohnya terkait budaya patriarki yang kental di Bali, yang melahirkan ketidakberdayaan perempuan dalam memimpin atau hanya sekedar memberikan aspirasi. Namun, berdasarkan contoh kasus yang sebelumnya telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa motivasi dari diri sendiri merupakan faktor utama perempuan dalam turut serta berpolitik. Menyoroti kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal meningkatkan representasi politik di Bali dengan mengeluarkan UU No. 10 Tahun 2008 perlu diapresiasi, karena sudah ada kemauan dan keterbukaan pemerintah untuk lebih lanjut meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Namun, perempuan tidak bisa hanya mengandalkan undang-undang tersebut dalam mengikuti kontestasi politik karena terdapat berbagai hambatan yang harus dilewati. Hambatan yang ada justru malah

merugikan perempuan dengan menggunakannya sebagai syarat untuk partai politik dapat mengikuti kontestasinya. Berdasarkan teori yang dinyatakan oleh Anne Phillips tentang representasi maka perlu ditekankan bahwa kelompok yang termarjinalkan harus mendapat tempat secara proporsional di lembaga legislatif. Anne Phillips juga mengusung perlu adanya perubahan pemahaman dari politik ide ke politik kehadiran sehingga keterwakilan kaum-kaum termarjinalkan seperti di parlemen merupakan suatu hal yang penting. Dalam upaya meningkatkan representasi perempuan di Provinsi Bali pemerintah harus bersinergi dengan partai politik maupun organisasi masyarakat untuk menjawab hambatan-hambatan yang menyebabkan minimnya representasi perempuan di DPRD Provinsi Bali.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, keterwakilan perempuan di tingkat DPRD Provinsi Bali masih rendah. Hal ini menyebabkan ketimpangan gender dalam kursi pemerintahan DPRD Provinsi Bali. Meskipun pada pemilu tahun 2019 telah terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di tingkat DPRD Provinsi Bali, akan tetapi peningkatan tersebut dirasa masih minim karena terdapat berbagai macam hambatan yang harus dilalui perempuan di Bali berkaitan dengan sistem adat yang mengikat. Selain itu masih ada hambatan lain seperti Sumber Daya Finansial, Sumber Daya Waktu, Minimnya Pengalaman, koneksi politik, dan rendahnya motivasi perempuan untuk terjun langsung dalam dunia politik juga menjadi hambatan yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di tingkat DPRD Provinsi Bali. Hambatan-hambatan yang menjadi penghalang perempuan di Provinsi Bali untuk melangkah ke parlemen juga beririsan dengan agama dan budaya. Kehidupan masyarakat di Bali menerapkan sistem kekeluargaan yang patrilineal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan perempuan dalam ranah publik. Stigma serta budaya yang sangat kental di kehidupan masyarakat Bali menjadi sebuah benteng besar bagi perempuan untuk menembus ranah publik terkhusus ranah politik. Sehingga dalam hal ini budaya patrilineal yang ada di Bali merupakan salah satu hambatan serta faktor penyebab minimnya keterwakilan politik perempuan di Bali. Dalam upaya pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di parlemen yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang maka perlu adanya strategi yang baik. Strategi yang baik harus disiapkan dan dijalankan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan serta partai politik yang memiliki fungsi sebagai rekrutmen politik yang dapat digunakan perempuan sebagai penopang dalam perjalanan menuju parlemen. Pemerintah dan partai politik memiliki peranan penting dalam upaya mendukung keterwakilan perempuan di parlemen sebagai representasi kelompok perempuan. Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen adalah dimulai dari partai politik memperbaiki rekrutmen politik. Rekrutmen

politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Karena masyarakat yang akan menjadi calon-calon legislatif akan melalui partai politik sehingga perlu adanya rekrutmen politik yang baik demi terciptanya calon-calon legislatif yang baik. Melihat perempuan masih terhambat masalah pengalaman politik maka partai politik dapat menjadi tempat untuk mengasah pengalaman sebagai bekal untuk melakukan pencalonan. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) menyiapkan kader-kader pimpinan politik, (2) melakukan seleksi terhadap kader-kader yang telah dipersiapkan, serta (3) perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Partai politik harus menciptakan atau membentuk kader-kader perempuan yang memiliki kualitas sehingga perempuan tidak dipandang sebelah mata dalam politik. Oleh karenanya partai politik memiliki kewajiban untuk menciptakan kader politik yang berkualitas harus didukung dengan serangkaian program yang mendukung seperti pelatihan untuk calon legislatif perempuan dengan berbasis isu-isu seputar gender. Partai politik juga dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat maupun pemerintah untuk mendukung program tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Bali yang mengadakan pelatihan terkait dengan isu gender bagi kader perempuan partai politik. Serta ada organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali yang membawa misi melakukan penyadaran, pendidikan, dan advokasi hak-hak politik perempuan yang adil gender, serta memastikan terpenuhinya hak-hak politik perempuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat serta bekerja sama dengan partai politik diharap dapat meningkatkan motivasi pada perempuan di Bali yang tentunya akan meningkatkan partisipasi politik perempuan di Bali terkhusus keterwakilan perempuan di parlemen

DAFTAR PUSTAKA

Amanda Gelgel, N. M. R., & Apriani, K. D. (2019). Rendahnya Keterpilihan Perempuan pada Pemilu 2019 di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 9(2), 263-288.

Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.

Lee, K. (2004). Reading and learning strategies: recommendations for the 21st century. *Journal of Developmental Education*, 28 (2), 2-15.

Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Oxford University Press, USA.

Phillips, A. (Ed.). (1998). *Feminism and Politics*. Oxford University Press.

Pitkin, H. F. (1972). *The Concept of Representation*. University of California Press

Rahmawati, N. N. (2021). Budaya Bali Dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).

Sirajuddin. (2009). Implementasi Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat. *Observasi*, 7(2).

Soeseno, N. (n.d.). Representasi Politik : Perkembangan dari Ajektiva ke Teori. *PUSKAPOL FISIP UI*.

Sucithawati, I. D., & Joniarta, I. W. (2019). Perempuan Bali dalam Kontestasi Pemilu: Kuantitas vs Kualitas. *Jurnal Bappeda Litbang*.

Tim Kanal Bali. (2019). Grace Anastasia, Kejutan PSI untuk DPRD Bali. Kumparan. <https://kumparan.com/kanalbali/grace-anastasia-kejutan-psi-untuk-dprd-bali-1rUvK3t5l3r/full>

Wiranata, M., & Dewi, N. P. M. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEREMPUAN BALI PADA SEKTOR INFORMAL. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(10)